

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab terdahulu dengan mengacu pada perumusan masalah, maka diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedurnya penyusunan kontrak Kepres RI No. 80 Tahun 2003 tidak mengaturnya. Kepres RI No. 80 Tahun 2003 tidak mencantumkan persyaratan harus memahami hukum-hukum perjanjian/kontrak bagi panitia/pejabat pengadaan barang/jasa dalam Pasal 10 ayat (4) tentang persyaratan menjadi anggota panitia/pejabat pengadaan barang/jasa pemerintah. Bentuk kontrak barang/jasa pemerintah adalah : Untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai di bawah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) bentuk kontrak cukup dengan kuitansi pembayaran dengan materai secukupnya. Untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bentuk kontrak berupa Surat Perjanjian Kerja (SPK). Untuk pengadaan dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bentuk kontrak berupa kontrak pengadaan barang/jasa (KPBJ).

Dalam melakukan perikatan sedapat mungkin menggunakan standar kontrak atau contoh Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang dikeluarkan pimpinan instansi yang bersangkutan atau instansi lain. Kontrak untuk pekerjaan barang/jasa yang bernilai di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditandatangani oleh pengguna barang/jasa setelah memperoleh pendapat ahli hukum. Siapa yang menyusun konsep kontrak Kepres RI No. 80 Tahun 2003 tidak mengaturnya, kecuali hanya menyebutkan syarat bagi panitia/pejabat pengadaan barang/jasa adalah disamping memahami tata cara pengadaan, juga harus memahami hukum kontrak.

Pengguna barang/jasa adalah sebagai pihak pertama dalam kontrak, karena merupakan pihak yang menawarkan pekerjaan dan penyedia

barang/jasa adalah pihak kedua yaitu pihak yang menerima penawaran. Konsep kontrak pengadaan barang/jasa ditandatangani oleh para pihak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya surat keputusan penyedia barang/jasa pemerintah dan setelah penyedia barang/jasa yang terpilih menyerahkan surat jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak kepada pengguna barang/jasa. Kontrak pengadaan barang/jasa dilaksanakan terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Jangka waktu penerbitan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penandatanganan kontrak. Kepres RI No. 80 Tahun 2003 tidak mengatur batas waktu kapan kontrak ditandatangani setelah terpilihnya penyedia barang/jasa. Muatan materi kontrak pengadaan barang/jasa menurut Kepres RI No. 80 Tahun 2003 terdiri dari Surat Perjanjian, Syarat-syarat Umum Kontrak, Syarat-syarat Khusus Kontrak, dan Dokumen Lainnya. Masing-masingnya merupakan bagian dari kontrak. Menyusun kontrak pengadaan barang/jasa.

Ruang lingkup isi kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah adalah perjanjian dari para pihak, menurut sifat perjanjian mengatur kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang mengikat, serta dokumen lain yang bersifat administrative dan teknis. Kepres RI No. 80 Tahun 2003 tidak mengatur siapa yang berwenang atau bertugas membuat konsep kontrak, sehingga dalam pelaksanaannya konsep kontrak disusun oleh panitia pengadaan barang/jasa pemerintah;

2. Ada beberapa aturan untuk penyelesaian permasalahan dalam rangka pelaksanaan kontrak yaitu :
 - a. Dalam hal terjadi perubahan keadaan setelah penandatanganan kontrak, penyelesaiannya menurut Pasal 34 Kepres RI No.80 Tahun 2003 adalah perubahan kontrak atas dasar kesepakatan. Apabila tidak tercapai kesepakatan, Kepres RI No.80 Tahun 2003 tidak mengatur penyelesaiannya.
 - b. Dalam hal tidak terlaksananya kewajiban dalam kontrak akibat keadaan diluar kekuasaan para pihak, penyelesaiannya menurut Pasal 35 ayat (1) Kepres RI No.80 Tahun 2003, adalah kontrak dihentikan. Apabila

- terjadi kerugian akibat penghentian kontrak Kepres RI No.80 Tahun 2003 tidak mengatur penyelesaiannya.
- c. Dalam hal para pihak cidera janji, penyelesaiannya menurut Pasal 35 ayat (2) Kepres RI No.80 Tahun 2003 adalah kontrak diputuskan. Apabila ada kerugian para pihak, Kepres RI No.80 Tahun 2003 tidak mengatur penyelesaiannya.
 - d. Dalam hal penyedia barang/jasa lalai memenuhi kewajibannya, penyelesaiannya menurut Pasal 35 ayat (3) Kepres RI No.80 Tahun 2003 adalah kontrak diputuskan dan sanksi bagi penyedia barang/jasa dengan syarat harus tercantum dalam kontrak berupa jaminan pelaksanaan menjadi milik negara, melunasi sisa uang muka, denda dan ganti rugi kepada negara, dimasukkan dalam daftar hitam. Dasar pemutusan kontrak unsur kesalahannya adalah kelalaian, tidak disebut unsur kesalahan yang lain yaitu kesengajaan.
 - e. Dalam hal denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat kesalahan penggugat telah melampaui besarnya jaminan pelaksanaan pekerjaan, penyelesaiannya menurut Pasal 35 ayat (4) Kepres RI No.80 Tahun 2003 adalah kontrak diputuskan sepihak oleh pengguna barang/jasa. Bila terjadi kerugian bagi penyedia barang/jasa akibat pemutusan kontrak Kepres RI No.80 Tahun 2003 tidak mengaturnya.
 - f. Dalam hal pengguna barang/jasa melakukan kesalahan, penyelesaiannya menurut Pasal 35 ayat (5) Kepres RI No.80 Tahun 2003 adalah pemutusan kontrak dan sanksi membayar kewajiban mengganti kerugian penyedia barang/jasa sesuai yang ditetapkan kontrak dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan pembayaran ganti kerugian oleh pengguna barang/jasa kepada penyedia barang/jasa syarat-syaratnya memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait, ketentuan ini dapat menyulitkan penyedia barang/jasa menuntut kerugian yang dideritanya
 - g. Dalam hal isi kontrak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, penyelesaiannya menurut Pasal 35 ayat (6) Kepres RI No.80 Tahun 2003 adalah kontrak batal demi hukum. Alasan mengatakan kontrak batal demi

hukum adalah karena melanggar syarat nomor 4 (empat) dari syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara. Apabila terjadi kerugian bagi penyedia barang/jasa akibat kontrak batal demi hukum sedangkan konsep kontrak dibuat oleh penyedia pengguna barang/jasa yaitu pemerintah tau salah satu pihak adalah pemerintah yang seyogyanya mengetahui peraturan perundang-undangan, Kepres RI No.80 Tahun 2003 tidak mengatur penyelesaiannya.

- h. Dalam hal para pihak terbukti melakukan KKN, kecurangan, dan pemalsuan penyelesaiannya menurut Pasal 35 ayat (7) Kepres RI No.80 Tahun 2003 adalah kontrak dibatalkan. Alasan kontrak dibatalkan adalah melanggar syarat nomor 1 (satu) dari syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara. Apabila terjadi kerugian bagi para pihak akibat kontrak dibatalkan Kepres RI No.80 Tahun 2003 tidak mengaturnya.

Dalam hal penyedia barang/jasa adalah badan usaha asing atau orang asing, ketentuan Pasal 29 ayat (2) Kepres RI No.80 Tahun 2003 bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum umum, yaitu hukum yang berlaku adalah hukum dimana perbuatan hukum dilakukan. Alasannya adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 29 ayat (2) menyebutkan, "Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah adalah peraturan perundang-undangan Republik Indonesia."
- b. Selanjutnya Pasal 29 ayat (3) menyebutkan, "Perjanjian/kontrak untuk pengadaan barang/jasa di dalam negeri tidak dapat dilakukan dalam bentuk valuta asing."
- c. Berikutnya Pasal 29 ayat (4) menyebutkan, "Perjanjian/kontrak dalam bentuk valuta asing tidak dapat membebani dana rupiahmurni."
- d. Ketentuan Pasal 29 ayat (3) menutup kemungkinan mengadakan kontrak di dalam negeri dengan bentuk valuta asing, tetapi ketentuan Pasal 29 ayat (4) membuka kemungkinan mengadakan kontrak dengan bentuk valuta asing, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 29 ayat (3), maka kontrak dalam bentuk valuta asing diadakan diluar negeri. Menurut ketentuan Pasal 29 ayat (1) ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan kontrak pengadaan barang/jasa adalah peraturan perundang-

undangan Republik Indonesia. Sedangkan menurut prinsip hukum umum, hukum yang berlaku adalah hukum dimana perbuatan hukum dilakukan. Oleh karena kontrak diadakan diluar negeri, maka hukum yang berlaku adalah hukum dinegara mana kontrak pengadaan barang/jasa diadakan.

V.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

- a. Supaya ditambahkan ketentuan prosedur pembuatan kontrak, pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan kontrak, kesempatan para pihak untuk menegosiasikan klausula-klausula kontrak, dan batas waktu diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dalam Kepres RI No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. Supaya ditambahkan ketentuan persyaratan memahami hukum-hukum perjanjian/kontrak bagi panitia/pejabat pengadaan barang/jasa pemerintah dalam Pasal 10 Kepres RI No.80 Tahun 2003;
- c. Supaya ditambahkan ketentuan dalam Kepres RI No.80 Tahun 2003 tentang siapa yang berwenang atau tugas siapa menyusun konsep kontrak, sehingga dapat terjamin keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum;
- d. Supaya ditambahkan ketentuan mengenai isi kontrak dalam Pasal 29 ayat (1) Kepres RI No.80 Tahun 2003 dengan menambahkan ketentuan bagian-bagian kontrak terdiri dari surat perjanjian, syarat-syarat umum kontrak, syarat-syarat khusus kontrak, dan dokumen lainnya yang terkait dengan kontrak;
- e. Supaya disempurnakan ketentuan perubahan kontrak dalam Pasal 34 Kepres RI No.80 Tahun 2003 dengan menambahkan ketentuan yang mengatur apabila tidak terjadi kesepakatan untuk merubah kontrak diselesaikan melalui tim ahli yang independen atau dengan penghentian kontrak;
- f. Supaya ditambahkan ketentuan penyelesaian apabila terjadi kerugian akibat penghentian kontrak dalam Pasal 35 ayat (1);
- g. Supaya dirubah alasan pemutusan kontrak dalam Pasal 35 ayat (1) dari kelalaian menjadi alasan sehingga ruang lingkupnya lebih luas yaitu termasuk kesengajaan untuk kepastian hukum;

- h. Supaya ditambahkan ketentuan penerapan sanksi bila sanksi karena kelalaian penyedia barang/jasa sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (3) Kepres RI No.80 Tahun 2003 tidak dicantumkan dalam kontrak;
- i. Supaya tambahkan ketentuan penyelesaian apabila ada kerugian akibat pemutusan kontrak dalam Pasal 35 ayat (4) Kepres RI No.80 Tahun 2003;
- j. Supaya dihapuskan ketentuan persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan kewajiban mengganti kerugian bagi pengguna barang/jasa akibat kesalahannya, untuk kepastian hukum kontrak. Jadi kewajiban mengganti kerugian bagi pengguna barang/jasa karena kesalahannya adalah berdasarkan kontrak saja.
- k. Supaya ditinjau kembali sinkronisasi antara ketentuan Pasal 29 ayat (2), ketentuan Pasal 29 ayat (3), dan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Kepres RI No.80 Tahun 2003 sehingga tidak bertentangan dengan prinsip hukum umum.

